PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, , dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal Jln. Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH., dan Asep Saefudin, S.H. semuanya warga Negara Indonesia adalah Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian, beralamat di Pemerintah Daerah Kabupaten Komplek Perkantoran Bekasi, Sebelah Kanan Masjid, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdomisili elektronik di alamat email: rohmatsagshmhcla@gmailcom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/SK/V/2024/YLBH PKP, tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 783/Adv/I/ 2024/PA.Ckr tertanggal 29 Mei 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 20 Mei 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024:

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 03 Juni 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 06 Mei 2024
 Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

Dengan Mengadili Diri Sendiri

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- 1. Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding keseluruhan;
- 2. Menolak Memori Banding Pembanding secara keseluruhan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Perkara Nomor: 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tertanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriyah;
- 4. Menghukum dan menetapkan Pembanding harus membayar kepada Terbanding sebagai berikut:
 - Napkah madyah / lampau selama 3 tahun = Rp. 1.500.000. x 36 bulan
 Rp.54.000.000.00 (lima puluh empat juta rupiah);
 - 2. Uang iddah selama 3 bulan x Rp.5.000.000 = Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah)
 - 3. Mut'ah = Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah)
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding ;

ATAU:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Mei 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 03 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Thoriq Ulumudin, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

- 1. Pembanding selalu membahas tentang mantan isterinya;
- 2. Pembanding melakukan KDRT dan berbicara kasar ketika ada masalah;
- 3. Pembanding sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin dari tahun 2022 sampai dengan sekarang dikarenakan hubungan jarak jauh;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding adalah gugatan cerai dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pembanding dan Terbanding pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama Cikarang berpisah belum mencapai 6 (enam) bulan (vide: Surat gugatan Terbanding point 5 (lima) halaman 2 (dua) yang menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding mulai pisah rumah sejak bulan September 2023 dan jawaban Pembanding point 4 (empat) yang menerangkan bahwa 4 (empat) bulan yang lalu Terbanding meninggalkan rumah karena hanya untuk alasan pengajuan gugatan cerai karena mencari alasan yang lain tidak bisa);

Menimbang, bahwa jika dihitung dari bulan September 2023 sampai dengan pemeriksaan atau pendaftaran perkara pada tanggal 17 Januari 2024, maka perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding baru sekitar 4 (empat) bulan, oleh karena itu gugatan Terbanding belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama

angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Terbanding belum memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Ag/2024 tanggal 19 Februari 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan Pengadilan membatalkan putusan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah serta Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. UU. Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggo,

Ketua Majelis,

Drs. H. UU. Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti

Biaya Perkara:

 1. Administrasi
 Rp130.000,00

 2. Redaksi
 Rp 10.000,00

 3. Meterai
 Rp 10.000,00

 Jumlah
 Rp150.000,00